



PUTUSAN
Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPRIZAL ALS OMO BIN MARDI**
2. Tempat lahir : Teluk Pambang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan III Kelurahan/Desa Pambang Pesisir,
Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Saprizal als Omo bin Mardi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/177/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 8 Juni 2024 yang berlaku sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa Saprizal als Omo bin Mardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025; Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Jon Hendri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para advokat, konsultan hukum dan paralegal pada Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/ADV.J/02/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 Oktober 2024 di bawah register nomor 508/SKK/X/2024/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saprizal Als Omo Bin (Alm) Mardi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saprizal Als Omo Bin (Alm) Mardi selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina berisi narkoba jenis shabu dengan Netto 880,95 gram;
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan netto 1,18 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO arna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan Terdakwa Saprizal Als Omo Bin (Alm) Mardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Saprizal Alias Omo Bin (Alm) Mardi pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di tepi Pantai Desa Muntai, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mahdir (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud Saudara Mahdir mengajak Terdakwa untuk menjemput Narkoba jenis shabu di Negara Malaysia sebanyak 3 (tiga) Kg. Lalu pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara Mahdir dengan mengatakan "boat sudah dapat, ojan yang nyari. Berangkat lepas magrib". Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan mengatakan kepada Terdakwa “botany udah dapat ni” dijawab oleh Terdakwa “yalah nanti abang telpon mahdir, kata dia lepas magrib”. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi menuju kerumah saudara Mahdir yang beralamatkan di jalan Parit tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Setibanya Terdakwa dirumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara Mahdir dan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Mahdir langsung menuju ke Pantai Desa Muntai untuk berangkat menuju ke Negara Malaysia. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saudara Mahdir tiba di Muar Malaysia yang mana pada saat tersebut Terdakwa dan saudara Mahdir dihampiri oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang mana Terdakwa dan saudara Mahdir menerima 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisi 3 (tiga) bungkus the cina berisikan Narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa dan saudara Mahdir langsung kembali ke Negara Indonesia dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Sesampainya Terdakwa dan saudara Mahdir di Negara Indonesia tepatnya di Tepi Pantai Desa Muntai, Terdakwa dan Saudara Mahdir langsung dihampiri oleh Saudara Deni dan Saudara Adis (Masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana terhadap Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh saudara Mahdir kepada Saudara Deni dan Saudara Adis tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa untuk beristirahat. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Mahdir dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa datang ke Simpang III Desa Muntai, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari Saudara Mahdir yang mana setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis shabu tersebut menuju ke rumah Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril yang beralamatkan di Jalan Parit Banan, Dusun Permata, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril yang mana Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dirumah milik Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril. Pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril dikejutkan oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ojan Bin (Alm) Sabril tersebut. Pada saat pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, handphone milik Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari saudara Deni, pesan tersebut berisikan bahwa saudara Deni akan meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di halaman SMP 8 Muntai yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang mana Narkotika jenis shabu tersebut adalah upah Terdakwa dalam menjemput Narkotika jenis shabu dari Negara Malaysia sebelumnya. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisikan 1 (satu) bungkus teh cina berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dijanjikan upah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saudara Mahdir (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dan Saudara Mahdir (DPO) dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagai orang yang menjemput Narkotika jenis shabu dari Negara Malaysia untuk dibawa ke Negara Malaysia. Sedangkan terhadap Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril (Dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah sebagai orang yang mencari speedboat untuk digunakan oleh Terdakwa dan saudara Mahdir menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dan sebagai orang yang memantau situasi di Simpang tiga Desa Muntai, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis bersama dengan Saksi Izhan Syaidi Alias Han Bin Izhar (Dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada Narkotika yang dibawa dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia di Pulau Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi, Saksi Eko, Saksi Donald an Saksi Arya langsung melakukan penyelidikan disekitaran pulau Bengkalis. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Parit Banan, Dusun Permata, Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi M.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril, Tim Opsnal Polres Bengkalis didampingi oleh Saksi Yean Agus Hadi selaku masyarakat sekitar berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan dihadapan Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril tersebut, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver milik Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril yang digunakan untuk alat komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril sebelumnya ada membawa Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) Kg dari Negara Malaysia dibawa ke Negara Indonesia. Yang mana Narkotika jenis shabu tersebut sudah diserahkan kepada saudara Deni dan saudara Adis (Masing-masing Daftar pencarian Orang/DPO). Kemudian pada saat Tim Opsnal Polres Bengkalis seang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi M. Fayzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril, Tim Opsnal Polres Bengkalis kembali mendapatkan petunjuk dari handphone milik Terdakwa yang mana terdapat pesan masuk dari saudara Deni dengan mengatakan bahwa Saudara Deni akan meletakkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis shabu di halaman SMP 8 Muntai yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang mana Narkotika jenis shabu tersebut adalah upah Terdakwa dalam menjemput Narkotika jenis shabu dari Negara Malaysia. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisikan 1 (satu) bungkus teh cina berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 124/14310/2024 pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bungkus teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian : Berat kotor (bruto) 927,74 Gram, Berat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



pembungkus (tara) 46,79 Gram, Berat bersih (netto) 880,95 Gram, Sisih 26,68 Gram, dan Sisa 851,27 Gram;

b. 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian :
Berat kotor (bruto) 1,55 Gram, Berat pembungkus (tara) 0,37 Gram, dan Berat bersih (netto) 1,18 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1433/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,86 Gram diberi nomor barang bukti 2179/2024/NNF. Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/30,82 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Saprizal Alias Omo Bin (Alm) Mardi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Parit Banan Dusun Permata Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada Narkotika yang dibawa dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia di Pulau Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Bengkalis yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Randi, Saksi Eko, Saksi Donald an Saksi Arya langsung melakukan penyelidikan disekitaran pulau Bengkalis. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Parit Banan, Dusun Permata, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril, Tim Opsnal Polres Bengkalis didampingi oleh Saksi Yean Agus Hadi selaku masyarakat sekitar berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan dihadapan Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril tersebut, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver milik Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril yang digunakan untuk alat komunikasi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis shabu. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril sebelumnya ada membawa Narkotika jenis shabu seberat 3 (tiga) Kg dari Negara Malaysia dibawa ke Negara Indonesia. Yang mana narkotika jenis shabu tersebut sudah diserahkan kepada saudara Deni dan saudara Adis (Masing-masing Daftar pencarian Orang/DPO). Kemudian pada saat Tim Opsnal Polres Bengkalis seang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril, Tim Opsnal Polres Bengkalis kembali mendapatkan petunjuk dari handphone milik Terdakwa yang mana terdapat pesan masuk dari saudara Deni dengan mengatakan bahwa saudara Deni akan meletakkan 1 (satu) buah tas yang berisikan Narkotika jenis shabu di halaman SMP 8 Muntai yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis yang mana Narkotika jenis shabu tersebut adalah upah Terdakwa dalam menjemput

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Narkotika jenis shabu dari Negara Malaysia. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisikan 1 (satu) bungkus teh cina berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi M. Fauzan Alias Ojan Bin (Alm) Sabril beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 124/14310/2024 pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Elia Gusnira selaku Pengelola UPC PT. Pengadaan (Persero) Kelapapati, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus bungkus teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian : Berat kotor (bruto) 927,74 Gram, Berat pembungkus (tara) 46,79 Gram, Berat bersih (netto) 880,95 Gram, Sisih 26,68 Gram, dan Sisa 851,27 Gram;
 - b. 2 (dua) paket berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian : Berat kotor (bruto) 1,55 Gram, Berat pembungkus (tara) 0,37 Gram, dan Berat bersih (netto) 1,18 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1433/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pengadaan berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,86 Gram diberi nomor barang bukti 2179/2024/NNF. Dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/30,82 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURATMIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril yang beralamatkan di Jalan Parit Banan Dusun Permata Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat yang menerangkan Terdakwa baru saja pulang dari Malaysia dan diduga membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver milik Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan upah yang didapatkan dari Sdr Mahdir;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru saja pulang dari Malaysia bersama Sdr Mahdir dengan membawa narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 3kg (tiga kilogram) dan sudah diserahkan kepada Sdr Deni dan Sdr Adis (DPO);
- Bahwa selanjutnya Tim mendapatkan petunjuk dari handphone milik Terdakwa karena terdapat pesan masuk dari Sdr Deni yang mengatakan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meletakkan 1 (satu) buah tas yang berisikan narkotika jenis shabu di halaman SMP 8 Muntai yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis untuk dibawa oleh Terdakwa sambil menunggu perintah;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi beserta tim, dengan membawa serta Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisikan 1 (satu) bungkus teh cina berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Sdr Mahdir menelepon Terdakwa dan mengajak berangkat ke Malaysia untuk menjemput narkotika jenis shabu. Selain itu, Terdakwa diminta untuk mencari speedboat yang akan dipergunakan untuk berangkat ke Malaysia sehingga Terdakwa meminta Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril untuk mencari speedboat;
- Bahwa keesokkan harinya, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril menginformasikan kepada Terdakwa bahwa speedboat telah siap, sehingga sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Sdr Mahdir pergi ke Pantai Desa Muntai untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa sesampainya di Muar, Malaysia, Terdakwa dan Sdr Mahdir didatangi oleh dua orang yang langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel berisikan narkotika jenis shabu dan setelah menerimanya, Terdakwa dan Sdr Mahdir pun kembali ke Bengkalis;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, keduanya sampai di tepi Pantai Desa Muntai dan langsung dihampiri oleh Sdr Deni dan Sdr Adis dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr Mahdir kepada Sdr Deni dan Sdr Adis;
- Bahwa selanjutnya, Sdr Mahdir memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali menjemput narkotika jenis shabu ke Malaysia dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril bertugas mencari speedboat sekaligus memantau situasi ketika Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril mengetahui speedboat uang dicarinya tersebut dipergunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu di Malaysia dan untuk itu Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril diberikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun belum diterima;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada menjemput narkotika jenis shabu ke Malaysia, sementara 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril kepada Sdr Mahdir;
 - Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. RANDI AZMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril yang beralamatkan di Jalan Parit Banan Dusun Permata Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat yang menerangkan Terdakwa baru saja pulang dari Malaysia dan diduga membawa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver milik Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril;
 - Bahwa saat ditangkap, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan upah yang didapatkan dari Sdr Mahdir;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui baru saja pulang dari Malaysia bersama Sdr Mahdir dengan membawa narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 3kg (tiga kilogram) dan sudah diserahkan kepada Sdr Deni dan Sdr Adis (DPO);
- Bahwa selanjutnya Tim mendapatkan petunjuk dari handphone milik Terdakwa karena terdapat pesan masuk dari Sdr Deni yang mengatakan akan meletakkan 1 (satu) buah tas yang berisikan narkoba jenis shabu di halaman SMP 8 Muntai yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis untuk dibawa oleh Terdakwa sambil menunggu perintah;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi beserta tim, dengan membawa serta Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisikan 1 (satu) bungkus teh cina berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Sdr Mahdir menelepon Terdakwa dan mengajak berangkat ke Malaysia untuk menjemput narkoba jenis shabu. Selain itu, Terdakwa diminta untuk mencari speedboat yang akan dipergunakan untuk berangkat ke Malaysia sehingga Terdakwa meminta Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril untuk mencari speedboat;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril menginformasikan kepada Terdakwa bahwa speedboat telah siap, sehingga sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Sdr Mahdir pergi ke Pantai Desa Muntai untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa sesampainya di Muar, Malaysia, Terdakwa dan Sdr Mahdir didatangi oleh dua orang yang langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel berisikan narkoba jenis shabu dan setelah menerimanya, Terdakwa dan Sdr Mahdir pun kembali ke Bengkalis;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, keduanya sampai di tepi Pantai Desa Muntai dan langsung dihamiri oleh Sdr Deni dan Sdr Adis dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr Mahdir kepada Sdr Deni dan Sdr Adis;
- Bahwa selanjutnya, Sdr Mahdir memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membawanya ke rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali menjemput narkoba jenis shabu ke Malaysia dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril bertugas mencari speedboat sekaligus memantau situasi ketika Terdakwa pulang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril mengetahui speedboat uang dicarinya tersebut dipergunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu di Malaysia dan untuk itu Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril diberikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun belum diterima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada menjemput narkotika jenis shabu ke Malaysia, sementara 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril kepada Sdr Mahdir;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. M. FAUZAN ALS OJAN BIN ALM SABRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Parit Banan Dusun Permata Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver milik Saksi;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi dan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr Mahdir dengan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap setelah ada penggerebekan di rumah Sdr Deni yang di dalam rumah tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 Juni 2024, Saksi ditelepon oleh Sdr Mahdir yang meminta untuk dicarikan speed boat untuk dapat berangkat ke Malaysia. Selanjutnya, Saksi berhasil mendapatkan 1 (satu) unit speedboat dengan biaya sewa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian 7 Juni 2024, Terdakwa dan Sdr Mahdir berangkat ke Malaysia dan Saksi ada mendengar telepon Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan berangkat ke Malaysia untuk menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi diminta untuk menjaga simpang tiga Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis karena malam itu, Terdakwa dan Sdr Mahdir akan sampai dengan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa yang baru datang dari Malaysia, datang ke rumah Saksi dan tidak lama setelah itu, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Mahdir yang memintanya untuk menjemput 2 (dua) paket narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa menjemput 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan rencananya akan mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis shabu tersebut. Namun, saat hendak mengkonsumsinya, pihak kepolisian datang dan menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa untuk mencari narkotika tersebut, Saksi dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan berkeberatan dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada menjemput narkotika jenis shabu ke Malaysia;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. ANDREAS RISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sebanyak satu kali, dimana Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa diperiksa pada tanggal 10 Juni 2024 di ruang Satresnarkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H., Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi keduanya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dan baik Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril maupun Terdakwa menjawab tanpa diarahkan;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa diberikan kesempatan yang cukup untuk membaca BAP lalu menandatangani setiap lembarnya;
- Bahwa pada pokoknya, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril berperan mencari speedboat yang dipergunakan Terdakwa dan Sdr Mahdir untuk berangkat ke Malaysia guna menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi juga menunjukkan barang bukti yang telah disita sehubungan dengan perkara aquo dan dibenarkan oleh keduanya;
- Bahwa pada tahap pra penuntutan, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa sempat membantah isi BAP namun setelahnya menyatakan tetap pada BAP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya bersama Sdr Mahdir berangkat ke Malaysia untuk menjemput 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisikan 3 (tiga) bungkus teh cina berisi narkoba jenis shabu dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril yang menyediakan speedboat untuk keberangkatan keduanya. Selanjutnya, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sementara Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi tidak ada melakukan pemaksaan, ancaman terutama kekerasan baik terhadap Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril maupun Terdakwa untuk memberikan keterangan dan Saksi hanya mencatat berdasarkan keterangan keduanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan menerangkan tidak ada menandatangani BAP;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa bukan hanya menandatangani bahkan memberikan cap jempol di setiap lembar dan pada akhir BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 124/14310/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa;

1) 1 (satu) bungkus bungkus teh cina yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 927,74 Gram

Berat pembungkus : 46,79 Gram

Berat bersih : 880,95 Gram

2) 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 1,55 Gram

Berat pembungkus : 0,37 Gram

Berat bersih : 1,18 Gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1432/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan:

1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,86 gram, diberi nomor barang bukti 2179/2024/NNF, hasil: (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2179/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril yang beralamatkan di Jalan Parit Banan Dusun Permata Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver milik Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Mahdir;
- Bahwa tiga hari setelah Terdakwa ditangkap, Sdr Deni mengirimkan pesan ke handphone Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril yang isinya meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan narkoba jenis shabu di halaman SMP 8 Muntai yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput narkoba jenis shabu dari Malaysia bersama dengan Sdr Mahdir;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Saksi dalam BAP poin nomor 10, 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersama Sdr Mahdir berangkat ke Malaysia untuk menjemput 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisikan 3 (tiga) bungkus teh cina berisi narkoba jenis shabu dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril yang menyediakan speedboat untuk keberangkatan keduanya. Selanjutnya, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sementara Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Sdr Deni bukanlah Terdakwa melainkan pihak kepolisian, karena chat tersebut ada setelah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus teh cina berisi narkoba jenis shabu dengan Netto 880,95 gram;
2. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan netto 1,18 gram;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO arna hitam;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril yang beralamatkan di Jalan Parit Banan Dusun Permata Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver milik Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril;
- Bahwa selanjutnya, tim memeriksa handphone milik Terdakwa karena terdapat pesan masuk dari Sdr Deni yang mengatakan akan meletakan 1 (satu) buah tas yang berisikan narkoba jenis shabu di halaman SMP 8 Muntai yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis untuk dibawa oleh Terdakwa sambil menunggu perintah;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, pihak kepolisian dengan membawa serta Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisikan 1 (satu) bungkus teh cina berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Sdr Mahdir menelepon Terdakwa dan mengajak berangkat ke Malaysia untuk menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdr Mahdir juga menelepon Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan memintanya untuk mencari speedboat yang akan dipergunakan untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa keesokkan harinya tanggal 7 Juni 2024, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril menginformasikan kepada Terdakwa bahwa speedboat telah siap, sehingga sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Sdr Mahdir pergi ke Pantai Desa Muntai untuk berangkat ke Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Muar, Malaysia, Terdakwa dan Sdr Mahdir didatangi oleh dua orang yang langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel berisikan narkoba jenis shabu dan setelah menerimanya, Terdakwa dan Sdr Mahdir pun kembali ke Bengkalis;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, keduanya sampai di tepi Pantai Desa Muntai dan langsung dihamperi oleh Sdr Deni dan Sdr Adis dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr Mahdir kepada Sdr Deni dan Sdr Adis, sementara Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril menjaga simpang tiga Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa yang baru datang dari Malaysia, datang ke rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Mahdir yang memintanya untuk menjemput 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa menjemput 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan rencananya akan mengkonsumsi bersama-sama narkoba jenis shabu tersebut. Namun, saat hendak mengkonsumsinya, pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril;
- Bahwa untuk menjemput narkoba jenis shabu di Malaysia, Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun belum diterima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Saprizal als Omo Bin Mardi, yang mengakui identitas sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya. Bahwa telah terbukti orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan Bahwa Percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur Percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KHUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Terdakwa dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril yang beralamatkan di Jalan Parit Banan Dusun Permata Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver milik Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril. Selanjutnya, tim memeriksa handphone milik Terdakwa karena terdapat pesan masuk dari Sdr Deni yang mengatakan akan meletakkan 1 (satu) buah tas yang berisikan narkotika jenis shabu di halaman

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 8 Muntai yang beralamatkan di Jalan Utama Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis untuk dibawa oleh Terdakwa sambil menunggu perintah. Sehingga sekira pukul 14.00 WIB, pihak kepolisian dengan membawa serta Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka berisikan 1 (satu) bungkus teh cina berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Sdr Mahdir menelepon Terdakwa dan mengajak berangkat ke Malaysia untuk menjemput narkotika jenis shabu. Selain itu, Sdr Mahdir juga menelepon Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan memintanya untuk mencari speedboat yang akan dipergunakan untuk berangkat ke Malaysia. Pada tanggal 7 Juni 2024, Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril menginformasikan kepada Terdakwa bahwa speedboat telah siap, sehingga sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Sdr Mahdir pergi ke Pantai Desa Muntai untuk berangkat ke Malaysia. Sesampainya di Muar, Malaysia, Terdakwa dan Sdr Mahdir didatangi oleh dua orang yang langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel berisikan narkotika jenis shabu dan setelah menerimanya, Terdakwa dan Sdr Mahdir pun kembali ke Bengkalis;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 WIB, keduanya sampai di tepi Pantai Desa Muntai dan langsung dihampiri oleh Sdr Deni dan Sdr Adis dan 1 (satu) buah tas ransel berisikan narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh Sdr Mahdir kepada Sdr Deni dan Sdr Adis, sementara Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril menjaga simpang tiga Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Tidak selang berapa lama, pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa yang baru datang dari Malaysia, datang ke rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril. Kemudian, Terdakwa menerima telepon dari Sdr Mahdir yang memintanya untuk menjemput 2 (dua) paket narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa menjemput 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril dan rencananya akan mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis shabu tersebut. Namun, saat hendak mengkonsumsinya, pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi M. Fauzan als Ojan bin alm Sabril;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP yang menerangkan dirinya tidak berangkat ke Malaysia dan tidak menjemput narkotika jenis shabu di Malaysia. Bahwa pencabutan keterangan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang berdasar dan logis, maka

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Bahwa selain itu, Terdakwa mengakui dirinya ada mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Mahdir. Bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya tidak jadi berangkat ke Malaysia, sementara saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan sebaliknya. Terdakwa juga tidak dapat membuktikan kaitan dirinya dengan Sdr Mahdir mengenai narkoba jenis shabu yang diperolehnya bukan merupakan upah dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa yang didalamnya benar terdapat pesan dari Sdr Deni yang memintanya untuk mengambil 1 (satu) bungkus teh cina berisi narkoba jenis shabu dengan Netto 880,95 gram. Bahwa pesan tersebut diterima sesaat sebelum penangkapannya, sehingga berbanding terbalik dengan pernyataan Terdakwa yang menyatakan pesan tersebut ada setelah Terdakwa ditangkap. Bahwa mengenai hal-hal tersebut dan pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak menandatangani BAP, merupakan pengakuan atau keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau *beslissende bewijs kracht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ini, menurut hemat Majelis Hakim, telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang saling bersesuaian yang menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut ditambah dengan keyakinan Hakim. Bahwa pada pokoknya, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Mahdir menjemput narkoba jenis shabu ke Malaysia kemudian menyerahkannya kepada Sdr Deni dan Sdr Adis merupakan perbuatan permufakatan menjadi perantara dalam jual beli. Bahwa bahkan setelah itu, Terdakwa menerima pesan untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu yang penggunaannya masih menunggu perintah. Hal mana untuk menjemput narkoba jenis shabu di Malaysia, Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun belum diterima. Bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap barang berupa narkoba yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1432/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Endang Prihartini yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN BIs



1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,86 gram, diberi nomor barang bukti 2179/2024/NNF, hasil: (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2179/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah **benar mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata **narkotika** yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dengan berat **melebihi lima gram**, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 124/14310/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPC PT. Pengadaian (Persero) Kelapapati, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa;

1) 1 (satu) bungkus bungkus teh cina yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 927,74 Gram

Berat pembungkus : 46,79 Gram

Berat bersih : **880,95 Gram**

2) 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 1,55 Gram

Berat pembungkus : 0,37 Gram

Berat bersih : 1,18 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang berkaitan dengan kesehatan/farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan Terdakwa mengantarkan dalam jual beli narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dalam perbuatan-perbuatan sehubungan dengan penggunaan atau penyebaran narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan jual beli harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam menetapkan status barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa:

1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus teh cina berisi narkotika jenis shabu dengan Netto 880,95 gram;
2. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan netto 1,18 gram;
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO arna hitam;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara narkoba jenis shabu dalam jumlah besar tersebut, mempunyai peran yang cukup signifikan dalam peredaran gelap narkoba, karena tanpa peran tersebut, maka bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya. Oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, dipandang perlu terhadap Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pemidanaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan mengenai peran Terdakwa, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dirampas kemerdekaannya. Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan penghukuman yang harus mengandung aspek edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stesel pemidanaan kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa narkoba itu sendiri merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena efek dan akibat kerugiannya sangat besar sekali, dan mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan berusaha mengaburkan fakta yang terungkap persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saprizal als Omo bin Mardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus teh cina berisi narkotika jenis shabu dengan Netto 880,95 gram;
 - 2) 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan netto 1,18 gram;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk OPPO arna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah tas ransel warna biru bergambar boneka;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frederick C. Simamora, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.